



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN TANAH PASIR KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Tanah Pasir tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANAH PASIR KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 15 Februari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Yuliyana

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR: 100 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANAH PASIR
 KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

KECAMATAN TANAH PASIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
1	FAUZIAH	Perempuan	ALUE	Sekretaris PPS
2	DESI RAHMADHANI	Perempuan	ALUE	Staf Sekretariat PPS
3	YUSRA	Perempuan	ALUE	Staf Sekretariat PPS
4	AHYAR RIZKI	Laki-Laki	BLANG	Sekretaris PPS
5	SRI MULYANI	Perempuan	BLANG	Staf Sekretariat PPS
6	ASNATI WARDINUR	Perempuan	BLANG	Staf Sekretariat PPS
7	AMARTANA	Laki-Laki	CANGGUEK	Sekretaris PPS
8	HUMAIRA	Perempuan	CANGGUEK	Staf Sekretariat PPS
9	NUR YATNA	Perempuan	CANGGUEK	Staf Sekretariat PPS
10	SAFRAINI	Perempuan	CIBREK	Sekretaris PPS
11	SITI JULIANI	Perempuan	CIBREK	Staf Sekretariat PPS
12	NAZIRA ULFA	Perempuan	CIBREK	Staf Sekretariat PPS
13	MAHMUDIR	Laki-Laki	GAMPONG PANDE	Sekretaris PPS
14	IHSANUL AMRI	Laki-Laki	GAMPONG PANDE	Staf Sekretariat PPS
15	NURAKMAL	Perempuan	GAMPONG PANDE	Staf Sekretariat PPS
16	ROLLA	Perempuan	KEUDE JRAT MANYANG	Sekretaris PPS
17	HUMAIRA SAFIRA	Perempuan	KEUDE JRAT MANYANG	Staf Sekretariat PPS
18	MULYA SAPUTRI	Perempuan	KEUDE JRAT MANYANG	Staf Sekretariat PPS
19	FITRI WARDANI	Perempuan	KEUDE MATANG PAYANG	Sekretaris PPS
20	NUR AZIZAH	Perempuan	KEUDE MATANG PAYANG	Staf Sekretariat PPS
21	SYAIFAN	Laki-Laki	KEUDE MATANG PAYANG	Staf Sekretariat PPS
22	ENDANG WARIAH,S.Pd	Perempuan	KEUTAPANG	Sekretaris PPS
23	MULIAWATI	Perempuan	KEUTAPANG	Staf Sekretariat PPS
24	ATTA HIRIAH	Perempuan	KEUTAPANG	Staf Sekretariat PPS
25	IVA PARADILA	Perempuan	KUALA KEUREUTOU BARAT	Sekretaris PPS
26	BAHROINI	Perempuan	KUALA KEUREUTOU BARAT	Staf Sekretariat PPS
27	SAFRINA	Perempuan	KUALA KEUREUTOU BARAT	Staf Sekretariat PPS
28	MURDANI	Laki-Laki	KUMBANG	Sekretaris PPS
29	MUSNAINI	Perempuan	KUMBANG	Staf Sekretariat PPS
30	AINOL FUADI	Perempuan	KUMBANG	Staf Sekretariat PPS
31	NURNANI S	Perempuan	MATANG JANENG	Sekretaris PPS
32	SAFRI DAMAN HURI	Laki-Laki	MATANG JANENG	Staf Sekretariat PPS
33	AGUSTINA	Perempuan	MATANG JANENG	Staf Sekretariat PPS
34	ZULKIFLI	Laki-Laki	MATANG RANUP LASEH	Sekretaris PPS
35	M. HUSEN	Laki-Laki	MATANG RANUP LASEH	Staf Sekretariat PPS
36	RAHMAWATI	Perempuan	MATANG RANUP LASEH	Staf Sekretariat PPS
37	RATNA JUWITA	Perempuan	ME MERBO	Sekretaris PPS
38	KHALID	Laki-Laki	ME MERBO	Staf Sekretariat PPS
39	SAFUADI	Perempuan	ME MERBO	Staf Sekretariat PPS
40	SYUKRIADI	Laki-Laki	MEE MATANG PANYANG	Sekretaris PPS
41	SYAFRIANA	Perempuan	MEE MATANG PANYANG	Staf Sekretariat PPS
42	NURAINI	Perempuan	MEE MATANG PANYANG	Staf Sekretariat PPS
43	SITI NURBAYA	Perempuan	PALOH	Sekretaris PPS
44	NURAINI	Perempuan	PALOH	Staf Sekretariat PPS
45	MURNA	Perempuan	PALOH	Staf Sekretariat PPS
46	MULIANA	Perempuan	PRIE	Sekretaris PPS
47	KHATIJAH	Perempuan	PRIE	Staf Sekretariat PPS
48	MAULINAWATI	Perempuan	PRIE	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
49	BUKHARI	Laki-Laki	TEUPIN GAPEUH	Sekretaris PPS
50	AJA NELIS	Perempuan	TEUPIN GAPEUH	Staf Sekretariat PPS
51	AYUS LINAWATI	Perempuan	TEUPIN GAPEUH	Staf Sekretariat PPS
52	RAHMA YANTI	Perempuan	ULEE TANO	Sekretaris PPS
53	YUSNIATI	Perempuan	ULEE TANO	Staf Sekretariat PPS
54	INDASARI	Perempuan	ULEE TANO	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

ZULFIKAR

Yuliyana